

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Paul Filmon Nalle¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: marsarthur28@gmail.com/telp:+62 813 5345 3888

ABSTRAK

Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran serta Surat Paksa didapati tidak efektif.

Kata kunci: surat teguran, surat paksa

ABSTRACT

The phenomenon of tax compliance is quite the spotlight because of tax compliance in Indonesia is very low. The rights and tax obligations undertaken by all the taxpayer, the government, especially the Tax Office is obliged to provide guidance in the form of information dissemination and extension of tax, administrative services, as well as carry out supervision on tax compliance by conducting inspections and tax collection. The purpose of this study was to know the level of effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter in order to optimize tax revenue on STO Singaraja. This study took place in the Tax Office (KPP) Pratama Singaraja. The data analysis technique used to test the hypothesis is descriptive analysis techniques to determine the level of effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter. Based on the results of data analysis known that the average percentage of the effectiveness of tax collection with the condition Warning Letter and Letter Forced found to be ineffective.

Keywords: letter of reprimand, forced letter

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Berikut diuraikan latar belakang masalah berkaitan dengan “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2010-2014”.

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala di antaranya, tingginya angka tunggakan pajak, baik yang merupakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak memiliki andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini penting mengingat yang harus diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah kedaluwarsa penagihan pajak berarti juga menyelamatkan penerimaan

pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Menurut Sekar (2013) kepatuhan atas dasar sukarela dibangun di atas kepercayaan dan sinergi. Transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak memerlukan rasa sukarela sebagai tulang punggung pada *self assessment system* di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks. Persentase tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2012 tergolong sangat rendah, tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, di mana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 (delapan puluh) persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh di bawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia (www.pajak.go.id).

Fenomena kepatuhan pajak hingga tahun 2014 cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Salah satu kasus tunggakan pajak dan tidak adanya itikad baik untuk melunasi pajak juga dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut KPP Surabaya Rungkut pun melakukan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak berupa bus yang digunakan untuk operasional perusahaan (“Bentuk Penegakan Hukum Perpajakan 2014, May 9 Berita (www.pajak.go.id). Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral

Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Untuk menghadapi tunggakan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan suatu *law enforcement* berupa kegiatan penagihan pajak oleh pihak yang berwenang. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan didasari oleh Undang-Undang No 19 Tahun 1997 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Supaya hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Menurut Kurniawan & Pamungkas (2006:1) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.


Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan surat teguran, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih. Penagihan

terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar pajaknya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu, bagi beberapa kalangan kewajiban pajak beserta dengan sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun lamanya karena sudah pailit atau tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya dan tidak kunjung mendapat kepastian hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efektif.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, di mana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seperti yang dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 1.



Gambar 1. Efektivitas Penagihan Pajak

Sumber : Data Diolah, 2015

Penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. Penerimaan pajak memiliki peranan yang penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai. Contohnya data penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja melalui surat teguran dan surat paksa kurun waktu tahun 2010-2014.


Tabel 1.
Data Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang Diterbitkan KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014

Tahun	SURAT TEGURAN		SURAT PAKSA		Total (Rp)
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	
2010	371	1.092.650.251	1630	1.348.548.285	2.441.198.536
2011	1002	2.247.918.185	1307	2.052.966.538	4.300.884.723
2012	778	1.586.335.261	1018	1.322.725.694	2.909.060.955
2013	828	3.448.922.119	837	2.090.874.085	5.539.796.204
2014	1111	4.619.163.988	1017	5.749.013.156	10.368.177.144

Sumber : Data diolah, 2015

Penagihan Pajak di KPP Pratama Singaraja dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yaitu selama 30 hari. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif, di mana pada penagihan aktif fiskus berperan langsung dalam proses penagihan. Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan di mana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu

21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Selanjutnya Penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Jika tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan dalam tenggat waktu 14 hari Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang. Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan negara Alur tahapan penagihan pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Penagihan Pajak

Sumber : Data Diolah, 2015

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis proses penagihan pajak yang tidak hanya berfokus pada angka penagihan melainkan juga pada serangkaian proses dan kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tindakan penagihan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak? dan Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak?

Fidel (2010:47) menjelaskan tentang falsafah undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP) yang pertama yaitu untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak, falsafah yang kedua adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan falsafah yang ketiga adalah adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Tujuan dari perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 1997 menjadi UU PPSP No.19 Tahun 2000 sebagai berikut: Semakin meningkatnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa, Kepatuhan wajib pajak membayar pajak merupakan suatu posisi strategis dalam peningkatan

penerimaan pajak, Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak, serta Memberikan perlindungan hukum kepada penanggung pajak dan kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000 surat paksa diterbitkan apabila: Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam pasal 21 UU KUP disebutkan bahwa penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran dapat dilakukan lebih awal selama 5 tahun terhitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo berakhir. Ini berarti bahwa daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Jerry dan Felicia (2011) Penelitian ini menganalisa bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada wajib pajak KPP Pratama Bojonegara Bandung dan apa saja kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada praktik penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bojonegara Bandung. Hasil penelitian tersebut adalah dalam melaksanakan proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bojonegara masih terdapat hambatan-hambatan seperti kesulitan dalam mencari data aset Wajib Pajak, banyaknya wajib pajak yang pindah alamat, banyaknya Surat Teguran yang kembali dan Surat Paksa yang ditolak atau Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bojonegara dalam mengatasi hal tersebut adalah mencari keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang kompeten tentang aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak, menjalin kerja sama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak, melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan dengan wajib Pajak yang memiliki utang pajak, mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi lengkap jika Wajib Pajak hendak pindah alamat, memberikan penyuluhan tentang kesadaran dan manfaat dari membayar pajak serta peraturan perpajakan yang ada.

Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bojonegara selama tahun 2006-2007 tersebut mempunyai peranan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang memenuhi bahkan melebihi target 30 persen. Hal ini mungkin disebabkan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak *cooperative* dalam melunasi utang pajaknya. Namun proses penagihan pajak kurang berperan dalam usaha

meningkatkan pencairan tunggakan pajak, dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat hal ini mungkin disebabkan karena target pencairan tunggakan yang terlalu rendah yakni 30 persen dan mudah untuk dicapai dan adanya berbagai hambatan dalam melaksanakan proses penagihan pajak seperti Wajib Pajak pindah alamat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan menyebabkan banyaknya Surat Teguran atau Surat Paksa yang kembali atau ditolak, dan banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan menunda proses penagihan pajak sehingga tidak melunasi utang pajaknya. Dalam melakukan perbandingan target dan realisasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan tidak menjelaskan secara rinci pencairan tunggakan pajak yang terjadi merupakan pembayaran dari saldo tunggakan awal atau penambahan.

Syahab dan Gisijanto (2008) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan pajak di setiap KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat secara umum sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara tindakan penagihan, surat paksa pajak juga secara umum masih rendah dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Wijoyanti (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan

wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang beralamat di Jl Udayana No10 Singaraja. Objek dalam penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran pada KPP Pratama Singaraja serta kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak yakni serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa di KPP Singaraja selama kurun waktu 2010-2014 dan Efektivitas penagihan tunggakan pajak adalah segala bentuk penagihan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Variabel penagihan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP dalam kurun waktu 2010-2014.

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Singaraja, yakni : Data Penerimaan Pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2010-2014 dan Data target dan realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan dan mengumpulkan data-data langsung ke

lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Singaraja.

Teknik analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif rasio. Teknik analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran untuk mengetahui apakah KPP Pratama Singaraja telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak dengan Surat Teguran} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\% \dots (1)$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015

Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk mengetahui apakah KPP Pratama Singaraja telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Paksa dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak dengan Surat Paksa} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Klasifikasi Pengukuran Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

<i>Persentase</i>	<i>Kriteria</i>
100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327/2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Dalam teknik analisis ini membandingkan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terhadap penerimaan tunggakan pajak tahun 2010 sampai dengan 2014, dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta kontribusi penagihan pajak terhadap seluruh penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Singaraja.

Metode penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penagihan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan tunggakan pajak. Berikut ini adalah Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja untuk tahun 2010-2014.

Tabel 3.

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2010-2014
(dalam Rupiah)**

<i>Tahun</i>	<i>Target Penerimaan Pajak (Surat Teguran dan Surat Paksa)</i>	<i>Realisasi Penerimaan (Surat Teguran dan Surat Paksa)</i>
2010	4.941.000.000	2.441.198.536
2011	5.590.490.671	4.300.884.723
2012	8.980.382026	2.909.060.955
2013	32.793.223.950	5.539.796.204
2014	13.430.908.245	10.368.177.144

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015

Berdasarkan Tabel 2 Target Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014. Hal tersebut disebabkan oleh pembagian lokasi KPP baru yang berada di Tabanan dan Giayar. Di mana berkas WP berupa PPh dan PBB dilimpahkan kembali ke KPP Pratama Singaraja karena masih merupakan WP di KPP Singaraja. Besarnya nominal target tersebut KPP Pratama Singaraja mengajukan surat keberatan kepada kantor pajak pusat.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Singaraja digunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran
di KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Surat Teguran</i>		<i>Kenaikan/Penurunan</i>	
	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
2010	371	1.092.650.251		
2011	1002	2.247.918.185	631 (+)	1.155.267.934 (+)
2012	778	1.586.335.261	224 (-)	661.582924 (-)
2013	828	3.448.922.119	50 (+)	3.290586858 (+)
2014	1111	4.619.163.988	283 (+)	1.170.241.869 (+)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa penerimaan pajak dengan Surat Teguran mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2010 hingga 2014. Dari jumlah lembar dan nilai dari tahun ke tahun.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
di KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Surat Paksa</i>		<i>Kenaikan/Penurunan</i>	
	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
2010	1630	1.348.548.285		
2011	1307	2.052.966.538	323 (-)	704.418.253 (+)
2012	1018	1.322.725.694	289 (-)	730.240.844 (-)
2013	837	2.090.874.085	181 (-)	768.148.391 (+)
2014	1017	5.749.013.156	180 (+)	3.658.139.071 (+)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa penerimaan pajak dengan Surat Paksa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, pada segi lembar mengalami penurunan yang terlihat dari tahun 2010 hingga 2014.

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Singaraja akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berdasarkan Tabel 6. penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada umumnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 6.
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Singaraja
Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penerimaan Pajak</i>	
	Target	Realisasi
2010	2.459.731.469	1.092.650.251
2011	3.041.122.820	2.247.918.185
2012	4.399.085.451	1.586.335.261

2013	19.144.644.814	3.448.922.119
2014	6.154.025.125	4.619.163.988

Sumber: : Seksi Penagihan KPP Singaraja, 2015

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Singaraja mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 7.
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penerimaan Pajak</i>	
	Target	Realisasi
2010	2.481.268.531	1.348.548.285
2011	2.549.367.851	2.052.966.538
2012	4.581.296.575	1.322.725.694
2013	13.648.579.136	2.090.874.085
2014	7.276.883.120	5.749.013.156

Sumber: Seksi Penagihan KPP Singaraja, 2015

Berdasarkan Tabel 7. pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada umumnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dalam hal efektivitas penerbitan Surat Teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah nilai penerimaan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Teguran dengan potensi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, dengan asumsi bahwa potensi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan Surat Teguran diharapkan dapat ditagih.

Tabel 8.
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Singaraja
Tahun 2010-2014

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penerimaan Pajak</i>		<i>Persentase Efektivitas (%)</i>
	<i>Surat Teguran Terbit (Rp)</i>	<i>Surat Teguran Bayar (Rp)</i>	
2010	2.459.731.469	1.092.650.251	44% (Tidak Efektif)
2011	3.041.122.820	2.247.918.185	73% (Kurang efektif)
2012	4.399.085.451	1.586.335.261	36% (Tidak Efektif)
2013	19.144.644.814	3.448.922.119	18% (Tidak Efektif)
2014	6.154.025.125	4.619.163.988	75% (Kurang Efektif)
Mean Presentase Efektivitas			49,2% (Tidak Efektif)

Sumber: Data diolah, 2015

Ditinjau dari Tabel 8 Dapat dilihat pembayaran surat teguran dari tahun ke tahun tergolong tidak efektif terlihat pada tahun 2010, 2012, dan 2013. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga penagihan pajak dengan Surat Teguran berjalan kurang efektif, antara lain: Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan Penanggung pajak lalai.

Pada hal efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah penerimaan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Paksa dengan potensi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa, dengan asumsi bahwa potensi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa adalah

semua tunggakan pajak yang diterbitkan Surat Paksa diharapkan dapat ditagih. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 9.
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja
Tahun 2010-2014

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penerimaan Pajak</i>		<i>Persentase Efektivitas (%)</i>
	<i>Surat Paksa Terbit (Rp)</i>	<i>Surat Paksa Bayar (Rp)</i>	
2010	2.481.268.531	1.348.548.285	54% (Tidak Efektif)
2011	2.549.367.851	2.052.966.538	70% (Kurang efektif)
2012	4.581.296.575	1.322.725.694	28% (Tidak Efektif)
2013	13.648.579.136	2.090.874.085	15% (Tidak Efektif)
2014	7.276.883.120	5.749.013.156	79% (Kurang Efektif)
Mean Presentase Efektivitas			49,2%(Tidak Efektif)

Sumber: Data diolah, 2015

Terlihat pada tabel di atas pembayaran surat paksa dari tahun ke tahun tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga penagihan pajak dengan Surat Paksa berjalan tidak efektif, antara lain: Surat Paksa tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat Surat Paksa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kondisi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja periode 2010

presentase efektivitas 44 persen, 2011 presentase efektivitas 73 persen, 2012 presentase efektivitas 36 persen, 2013 presentase efektivitas 18 persen, dan 2014 presentase efektivitas 75 persen. Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen. Kondisi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja periode 2010 presentase efektivitas 54 persen, 2011 presentase efektivitas 70 persen, 2012 presentase efektivitas 28 persen, 2013 presentase efektivitas 15 persen, dan 2014 presentase efektivitas 79 persen. Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen.

Demikian berdasarkan pembahasan dan simpulan adapun beberapa hal yang data disarankan yakni KPP Pratama Singaraja lebih giat melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya Kantor Konsultan Pajak melakukan Seminar agar Wajib Pajak lebih sadar akan membayar pajak pribadi maupun badan. Untuk meningkatkan nilai efektivitas pencairan, KPP Pratama Singaraja sebaiknya melakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh Seksi Pemeriksaan mengingat banyaknya pos Surat Teguran yang kembali kepada Seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak yang bersangkutan, dan Seksi Penagihan sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan penagihan yang dilakukan serta harus lebih tegas dan mematuhi peraturan teknis

perpajakan yang berlaku. KPP Pratama Singaraja perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi (misalnya, database kepemilikan sejumlah uang di salah satu bank tertentu) sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita. Serta kepada petugas penagihan (jurusita) agar dapat berkontribusi dan efektif dalam perencanaan untuk mencapai tujuan mengembangkan strategi penagihan pajak di KPP Pratama Singaraja.

REFERENSI

- Erwis, Adriana Nana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Gisijanto, Arief Hantoro & Syahab M. Zakiah. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2(13):137-152.
- Hadi, H. Muljo. 2001. *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta : PT. Rajawali Press.
- Jerry & Felicia, Inez. 2011. Analisa Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Pencairan Tunggak Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.3 No.1 Nov, 2011.
- Kurniawan, Panca & Bagus, Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Locke, E.A. & Latham, Gary P. 2002. *Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey*. American Psychologist Association 57 (9), 705-717
- Lunenburg, Fred C. 2011. *Goal-Setting Theory of Motivation*. International Journal of Management, Business, and Administration. Volume 15, Number 1, 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Puspitasari, Diana Cicilia. 2010. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP PRATAMA Pratama Semarang Candisari*. Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata : Semarang.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus buku 1 dan 2 edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.

Sekar. 2013. *Good Taxpayer Experience. Businessline*. Mar, 2013

Suhartono, Rudy. Wirawan B.Ilyas. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jakarta.